



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln Prof.Moh.Yamin.SH.No.65 Telp.(0376)21206-21208 Selong Kode Pos 83612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 421.5 / 0186 / DIK.III/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) BABUSSALAM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Babussalam yang telah beroperasi sejak tahun pelajaran 2013/2014 diberikan izin operasional sebagai sebuah lembaga pendidikan yang definitif dengan status terdaftar di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Babussalam Montong Sari Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan izin operasional pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Babussalam yang berlokasi di Montong Sari Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur;
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Babussalam sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU berada di bawah naungan Yayasan Babussalam Montong Sari Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis pembinaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Hak dan kewajiban dengan Status Sekolah Terdaftar bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Babussalam berlaku ketentuan seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama Proses Belajar Mengajar (PBM) pada SMK Babussalam masih ada serta berjalan sesuai ketentuan dan persyaratan yang berlaku sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 26 Januari 2015

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MAHSIN, S.Pd.,MM
Pembina Tk.I – IV/a
NIP. 19671231 199003 1 126

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Lombok Timur di Selong;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kab. Lombok Timur di Selong;
6. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Timur di Selong;
7. Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
8. Koordinator Pengawas SMA/SMK Kabupaten Lombok Timur di Selong;
9. Kepala SMK Babussalam.